



PUTUSAN

Nomor 49/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ALI MAKSUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Klitih RT 002 RW 001, Kelurahan Klitih,
Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
7/ADV.VIC/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024,
memberikan kuasa kepada :

VICTOR NIZAM FERDINANSAH, S.H.,M.H,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Law Office VICTOR NIZAM
AND PARTNERS yang beralamat di Jalan Erowati
Utara No.200 Kota Semarang, domisili elektronik
nizamferdinansah@gmail.com. Selanjutnya disebut
sebagai Pembanding / Penggugat;

M e l a w a n

BUPATI DEMAK, Tempat kedudukan Jalan Kyai Singkil Nomor 7
Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan surat kuasa Nomor : 183.141/ 307/2023
tanggal 3 April 2024 memberikan kuasa kepada

1. N a m a : KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak.

2. N a m a : ANIS FUADAH, S.H.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.SBY.



Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.

3. BAGAS YUDHIANTORO, S.H

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertamapada bagian
Hukum Kabupaten Demak

4. N a m a : SUMARDI, S.H.

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak. Semuanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten Demak yang berkantor di
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak
dengan alamat elektronik : baghukumkab
demak@gmail.com. Selanjutnya disebut
sebagai Terbanding / Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 87/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 27 Maret 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini sebesar Rp.435.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh
Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 87/G/2023/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 dengan dihadiri secara elektronik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 April 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 87/G/2023/PTUN.SMG agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 28 Maret 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana selengkapanya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 87/G/2023/PTUN.Smg,

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI:

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang khususnya dalam bab eksepsi,

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat, maka Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 87/G/2023/PTUN.SMG tertanggal 27 Maret 2024;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding / Penggugat.

Bahwa Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 Maret 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 87/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 1 April 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi-saksi dari Pembanding / Penggugat memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terjadinya kekisruhan sebelum dilaksanakannya pencoblosan dalam pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, bukan ranah majelis hakim tingkat banding untuk menilainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta bukti yang diajukan oleh kedua pihak, dan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa junto Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepala Desa sampai terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat, dan berdasarkan Berita Acara penghitungan suara menurut Majelis Hakim tingkat banding, Terbanding / Tergugat sudah melaksanakan sesuai peraturan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang – undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas- azas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, beralasan hukum terhadap putusan Incasu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 87/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 27 Maret 2024 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami Dr. Disiplin F Manao. S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama sama dengan Gatot Supriyanto.S.H.M.Hum. dan M. Ilham Lubis, SH. M. H, Hakim Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh Majelis Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dibantu oleh Musleh.S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding /
Penggugat dan Terbanding / Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Gatot Supriyanto.S.H.M.Hum

Dr.Disiplin F Manao. S.H.M.H

ttd

M. Ilham Lubis, SH. M. H,

Pantera Pengganti,

ttd

Musleh.S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)